



## PUTUSAN

Nomor 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.05 RW. 02 Desa XXXXXXXXKecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal RT.05 RW. 02 Desa XXXXXXXXKecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 15 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 17/17/II/2006 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.16/Pw.01/595/2016 tertanggal 09 Agustus 2016);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal selama, + 6 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Grobog Kulon, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, selama-/+ 8 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) serta dikaruniai 1 anak yang diberi nama Fardan Ibnu Nafis, umur 9 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia layaknya suami istri namun 5 tahun setelah kepindahan Pemohon dengan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal, atau sekitar bulan Desember 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal factor ekonomi yang mana Termohon tidak menerimakan atas pemberian nafkah dari Pemohon;
5. Bahwa akibat karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon seringkali meminta untuk di ceraikan bahkan mengancam akan pergi dari rumah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah factor ekonomi, akhirnya sekitar awal bulan Juli 2014 dari rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon pergi tanpa pamit Pemohon entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama + 2 tahun 1 bulan lebih dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi, Termohon tidak pernah kirim kabar berita serta alamat dan tempat tinggal Termohon tidak di ketahui dengan jelas hingga sekarang;
7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Termohon pada pihak

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya akan tetapi selama pencarian tersebut Pemohon tidak pernah mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang oleh karenanya Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak di ketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Hukum Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Muhamad Farikhin bin Suwatno) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Nok Priyatin binti Riyanto)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan 16 Agustus 2016 dan 16 September 2016, Termohon telah

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.



dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Muhamad Farikhin bin Suwatno, Nomor : 470/12/2016, tanggal 12 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten tegal Nomor: Kk.11.28.16/Pw.01/595/2016 tanggal, 09 Agustus 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Mirudo Nomor: 471/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **Syapi'i bin Tarno**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.05 RW. 02 Desa XXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2014 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari Termohon dan alamat tempat tinggal Termohon namun tidak ditemukan;

2. **Mahmudin bin Suwatno**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.03 RW. 04 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2014 Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya dan Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari Termohon dan alamat tempat tinggal Termohon namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon in person telah hadir dipersidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.05 RW. 02 Desa XXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di RT.05 RW. 02 Desa XXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon adalah Termohon telah pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada menyampaikan tanggapan dan juga jawaban dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon dibebani bukti mengacu kepada pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan surat keterangan mirudo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal, Majelis hakim menilai bukti tersebut dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah di pengadilan yang mana Termohon sekarang sudah tidak berdomisili dialamat tersebut dalam permohonan Pemohon, Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Termohon untuk saat ini tidak diketahui alamat dan/atau tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilan kepada Termohon dilaksanakan melalui Masmedia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, terakhir kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2014 Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas sehingga Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.





Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun namun sejak bulan Juli 2014 Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dengan demikian telah cukup bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Pemohon. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhamad Farikhin bin Suwatno) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Nok Priyatin binti Riyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., SH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.HI dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu SITI IZATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Hakim Anggota I

Drs. H. ALWI, M.HI

Hakim Anggota II

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Panitera Pengganti

SITI IZATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>361.000,-</b>

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 2161/Pdt.G/2016/PA.Slw.